



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL
No: 22/06.06/DPMTSP/VIII/2024

- Membaca** : Surat Permohonan dari Sdr/i **DIMAS PRADHASUMITRA MAHARDIKA, M.Sc** tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "PKBM AR RUHAMA"
- Menimbang** : Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal dan Informal;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Nama** : DIMAS PRADHASUMITRA MAHARDIKA, M.Sc
Alamat : JL. SELUMAR NO 565/228
Nama Perusahaan/Yayasan : YAYASAN AR RUHAMA ALAM INDONESIA
Alamat Perusahaan/Yayasan : JL. BUDI SARI
Kelurahan/Kecamatan : Umban Sari / Rumbai
Untuk Operasional Satuan Pendidikan
- Nama Lembaga** : PKBM AR RUHAMA
Alamat Lembaga : JL. BUDI SARI
Kelurahan/Kecamatan : Umban Sari / Rumbai
Jenis Pendidikan : PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
Jenis Layanan : PENDIDIKAN KESETARAAN (PAKET A, B DAN C)
Nama Notaris : RATU HELDA PURNEMASARI, S.H., M.Kn
No. Akte Notaris : 02
Tanggal : 1 Maret 2021

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 2. Persetujuan Operasional Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/ Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
 3. Yayasan/ Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;
- Kedua** Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan **23 Agustus 2024** sampai dengan tanggal **23 Agustus 2027** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Pekanbaru
Pada Tanggal : 23 Agustus 2024

a.n: **WALIKOTA PEKANBARU**
**Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
Kota Pekanbaru

AKMAL KHAIRI, S.Th.I., M.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19770417 200312 1 004

